



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 06 Wonosobo

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 000.2.3.2/ 0299 / SatpolPP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESY ARIFianto  
NIP : 197612162008011005  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 13020010012000077  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 10  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : KAWASAKI / LX150F (KLX)  
AA6831XF / MH4LX150FHJP52023 / LX150CEW73366  
Harga Perolehan : 37.395.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 14 Mei 2025  
Yang Menyatakan

DESY ARIFianto  
NIP. 197612162008011005

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

Nomor: BA. 000.2.3.2/ 0299 / SatpolPP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO  
NIP : 196711011988031003  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Barang  
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja

**Pihak Kedua**

Nama : DESY ARIFianto  
NIP : 197612162008011005  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 13020010012000077  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 10  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : KAWASAKI / LX150F (KLX)  
AA6831XF / MH4LX150FHJP52023 / LX150CEW73366  
Harga Perolehan : 37.395.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
  2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO  
NIP: 196711011988031003

PIHAK KEDUA

DESY ARIFianto  
NIP. 197612162008011005